



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/188/2015

TENTANG
STANDAR PROFESI AUDIOLOGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, tenaga Audiologis harus mematuhi dan mengikuti standar profesi yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, standar profesi harus disahkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Audiologis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
STANDAR PROFESI AUDIOLOGIS.
- KESATU : Standar profesi Audiologis terdiri atas:
a. standar kompetensi; dan
b. kode etik profesi.
- KEDUA : Mengesahkan standar kompetensi Audiologis
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a.
- KETIGA : Standar kompetensi Audiologis sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini
- KEEMPAT : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK